



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli buah kelapa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di RT.003/ RW.002 Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tanggal 1 November 2019 dengan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Calon Suami, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di RT.003/RW.002, Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Dengan calon isterinya :

Calon Istri, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar, Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di RT. 003 / RW.002, Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak bulan Agustus 2018 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, karena Calon Istri saat ini sudah mengandung (hamil) 2 bulan;
 4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 11 bulan ;
 5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga tetapi yang siap mencari nafkah untuk istrinya, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
 6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo c.q. Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama calon suami untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama calon istri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon agar menunggu usia anak Pemohon cukup untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan meneguhkan permohonannya untuk tetap akan menikahkan anaknya serta akan bertanggung jawab atas pembinaan calon mempelai berdua untuk mengarungi rumah tangga baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama calon suami Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di RT.003/RW.002, Desa Simau Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku lahir di Simau tanggal 19 November 2003 ;
- Bahwa ia sudah lama saling mengenal dengan calon istrinya yang bernama calon istri dan menyatakan sudah saling mencintai serta telah sepakat untuk segera menikah;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia juga menyatakan tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan calon istrinya tersebut ;
- Bahwa ia menyatakan keluarga beserta kedua orangtuanya sudah setuju dengan rencana pernikahan mereka ;
- Bahwa hubungan cinta dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar agama, apalagi calon istri telah hamil 2 (dua) bulan ;
- Bahwa ia berstatus jejak dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa ia mampu untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai calon suami yang baik;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa ia masih duduk di kelas 2 SMA dan setiap harinya bekerja mengolah kelapa di kebun milik orangtua;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon yang bernama calon istri, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT; 003/RW.002, Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon tersebut memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku lahir di Simau tanggal 12 September 2003 ;
- Bahwa ia sudah lama saling mengenal dengan calon suaminya yang bernama calon suami dan menyatakan sudah saling mencintai serta telah sepakat untuk segera menikah ;
- Bahwa ia juga menyatakan tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan calon suaminya tersebut ;
- Bahwa ia menyatakan keluarga beserta kedua orangtuanya sudah setuju dengan rencana pernikahan mereka ;
- Bahwa hubungan cinta dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar agama, apalagi ia telah hamil 2 (dua) bulan ;

- Bahwa ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa ia mampu untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai calon isteri yang baik;
- Bahwa ia belum memiliki pekerjaan dan masih duduk di kelas 1 SMA;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung calon isteri anak Pemohon yang bernama ibu mertua Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT; 002/RW.001, Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa ibu calon istri anak Pemohon tersebut memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal calon suami anaknya bernama calon suami;
- Bahwa ia setuju akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya bernama calon suami;
- Bahwa ia setuju dengan rencana pernikahan ;
- Bahwa ia bersedia bertanggung jawab atas pembinaan kedua calon mempelai untuk mengarungi rumah tangga baik secara moril maupun materil;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati calon suami, calon istri dan ibu kandung calon istri agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 000 tanggal 20 Februari 2010 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 000 tanggal 28 Februari 2018 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami Nomor 000 tanggal 29 Desember 2009 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Perkawinan Nomor 000 tanggal 23 Oktober 2019 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri Nomor 000 tanggal 27 November 2007 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wari Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama calon suami sebagai keponakan;
 - Bahwa calon istri calon suami bernama calon istri;
 - Bahwa calon suami dan calon istri sama-sama berumur 16 tahun;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada halangan mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus pernikahan anaknya ke KUA namun ditolak karena umur anak Pemohon dan calon istrinya belum ada 19 tahun;
- Bahwa orangtua calon suami maupun orangtua calon istri setuju dengan rencana pernikahan;
- Bahwa calon suami sehari-hari bekerja membantu orangtua kerja di kebun memetik kelapa;

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 002 / RW. 001 Desa Simau Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ayah kandung saksi;
- Bahwa calon suami adalah adik kandung saksi;
- Bahwa calon istri calon suami biasanya dipanggil calon istri;
- Bahwa calon suami dan calon istrinya berumur 16 tahun;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa mereka berdua tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus pernikahan untuk calon suami dan calon istrinya namun ditolak karena mereka berdua belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami ingin menikah secepatnya karena calon istri telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa kedua orangtua calon suami dan calon istri setuju dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa sehari-hari calon suami bekerja membantu orangtua mengolah kelapa di kebun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil bahwa Pemohon akan menikahkan puteranya bernama calon suami dengan calon isterinya bernama calon suami akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara dengan alasan usia anak Pemohon masih 16 tahun dan calon isterinya 16 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai wewenang mengadili perkara permohonan dispensai kawin yang bersifat voluntair;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon isterinya sampai anak Pemohon dan calon istrinya berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berusaha menasihati calon suami,, calon istri dan ibu kandung calon istri agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 1 November 2019 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P.1 sampai P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 adalah merupakan akta *autentik*, dengan nilai bukti sempurna, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon , maka bukti P.1 sampai P.5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan bea tarif meterai dan besarnya batas pengenaan harga Nominal yang dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beralamat di Desa Simau Kecamatan Galela, yang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga yang terdiri dari seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yang belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami lahir di Desa Simau tanggal 19 November tahun 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Perkawinan), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galela menolak untuk melangsungkan pernikahan antara calon suami dan calon istri untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan umur calon pengantin pria dan calon pengantin perempuan belum memenuhi syarat umur melakukan pernikahan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon istri lahir di Desa Simau tanggal 12 September tahun 2003;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti seperti tersebut di atas, dan keterangan Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama calon suami;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan calon istrinya yang bernama calon istri;
- Bahwa anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama calon istri tidak ada hubungan mahrom atau sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya ternyata hubungannya sudah sedemikian eratnya, saling mengenal dan mencintai dan sulit untuk dipisahkan serta Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan siap bertanggungjawab serta bersedia membantu bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumahtangga, maka hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadat atau pelanggaran hukum agama yang lebih besar;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat atas

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram setelah terlaksananya pernikahan dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan :

1. Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar- Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِكَ سَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Firman Allah SWT dalam Al Quran surat An Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَمْثَلِ مِنْكُمْ لَصَّالِحِينَ عِبَائِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ وَسِعَ عِلْمُ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

3. Qaidah Fiqiyah dalam Buku Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof. Jazuli, halaman 11 yang diambil menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 beralasan hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama calon suami untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama calon istri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,00(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Hakim,

Riana Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 105.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 211.000,00